

Lampiran 1 : Daftar Terjemah

DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	Bab	Keterangan	Terjemah
1	4	1	Q.S. Al-Ra'd/13:11	<i>"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."</i>

Lampiran II : Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA ALUMNI PONDOK PESANTREN

1. Apakah anda termasuk Mahasiswa/Mahasiswi yang pernah terlambat masuk saat jam kuliah ? Apa faktor Pendukung dan Penghambatnya ?
2. Apakah anda pernah membuat keributan disaat pembelajaran dilaksanakan ? Apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
3. Apakah anda termasuk Mahasiswa/Mahasiswi yang sering berbicara disaat dosen menjelaskan ? Apa faktor pendukung dan Penghambatnya ?
4. Disaat pembelajaran tiba apakah anda termasuk golongan mahasiswa yang sering menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung ? apa faktor pendukung dan Penghambatnya ?
5. Apakah anda Mahasiswa/Mahasiswi yang pernah menggunakan sepatu dan tidak menggunakan kaos kaki selama berurusan dalam kegiatan akademik dikampus ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?

6. Apakah anda pernah menggunakan Pakaiiaan ketat, tembus pandang, dan baju pendek bagi mahasiswi ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
7. Disaat anda kuliah pernahkah mengenakan kalung,anting,gelang dan celana pedek diatas lutut bagi mahasiswa ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
8. Apakah anda termasuk mahasiswa/mahasiswi yang berambut panjang,tidak rapi,bercat,berkuku panjang dan berkotek ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
9. Apakah anda mahasiswa/mahasiswi yang memakai sandal, sepatu yang tidak semestinya, slop atau sejenisnya, kaos oblong atau celana jeans selama dikampus dan terlebih saat jam kuliah berlangsung ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
10. Apakah anda mahasiswi yang membawa dan memakai perhiasaan serta berdadadn berlebihan termasuk memakai gelang kaki ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
11. Apakah anda senang mengerjakan tugas di awal tepat, atau mepet waktu ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
12. Apakah anda pernah tidak menyelesaikan tugas diwaktu yang telah ditentukan ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
13. Pada saat jam kuliah apakah anda termasuk golongan yang pergi awal waktu, tepat waktu, atau lebih dari jam perkuliahan dilaksanakan ? hal apa yang mendasari keterlambatan tersebut ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
14. Apakah anda tergolong mahasiswa/mahasiswi yang sering terlambat melakukan sholat ? hal apa yang mendasari keterlambatan tersebut ? apa faktor pendukung dan penghambatnya ?
15. Di saat kerja kelompok apakah anda termasuk mahasiswa/mahasiswi yang sering tidak mengerjakan atau tidak membantu menyelesaikan tugas tersebut ? hal apa yang mendasari tidak membantu tersebut ? hal apa yang mendasari keterlambatan tersebut ?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati kondisi dan melihat secara langsung gambaran umum lokasi penelitian serta keadaan sarana prasarana di UIN Antasari Banjarmasin
2. Mengamati kedisiplinan alumni pondok pesantren dalam proses belajar mengajar pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, seperti:
 - a. Disiplin waktu
 - b. Disiplin dalam belajar
 - c. Disiplin bertata krama

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Tarbiyah

Lampiran III : Dokumentasi Penelitian

FOTO-FOTO DOKUMENTASI





Wawancara dengan mahasiswi-mahasiswa PAI 2015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1071/Un.14/III.1.t/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Achmad nur alim
N I M : 1501210361
Jurusan/Prodi : PAI
Alamat : Jln. Perumanas kayutangi Blok 4 Rt 20 Nomer
82 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

Konversi nilai nilai akhlak pasca pondok pesantren jurusan pendidikan agama islam tarbiyah uin antasari banjarmasin

Pada Hari/Tanggal : Rabu 6-6-2018

Tempat : 2.16

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 18 Juli 2018

Mahmudari, M.Pd.I
NIP 198708212015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.lain-antasari.ac.id

20 Desember 2018

Nomor : 1611/Un.14/III.1.U/12/2018
Lamp : -
Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sdr (i) Achmad Nur Alim
NIM. 1501210361
Mahasiswa Jurusan PAI

di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

**Konversi Nilai-nilai Akhlak Pasca Pondok Pesantren Jurusan
Pendidikan Agama Islam Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin**

Berubah menjadi:

**Perubahan Akhlak Mahasiswa Alumni/Alumnus Pondok Pesantren
pada FTK UIN Antasari Banjarmasin**

Menunjuk :

1. Dr. Dina Hermina, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi.
2. Muhti, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Dekan Bidang Akademik

Muhammad M.Pd.I
150121032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: www.fk.iain-antasari.ac.id

31 Agustus 2018

Nomor : 1291/Un.14/III.1.008/2018
Lamp : -
Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth,
Sdr (i) Wita Islamiah
NIM. 1501210351
Mahasiswa Jurusan PAI

di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

**PEMBELAJARAN ALQURAN PADA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK MARTAPURA**

Berubah menjadi:

**PEMBELAJARAN ALQURAN PADA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS I MARTAPURA KABUPATEN BANJAR**

Menunjuk :

1. Muhdi, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi.
2. Dr. Siti Aisyah, S.Ag, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



An. Wakil Dekan Bidang Akademik
Ketua,

Mahmudah, M.Pd.I
NIP: 198708212015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4.5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Achmad Nur Alim
2. N I M : 1501210381
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Judul Proposal Skripsi : Konversi nilai-nilai Akhlak Pasca Pondok Pesantren jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin
5. Dosen Pembimbing : Dr. Dina Herminda, M.Pd
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1.	Penelitian terdahulu di "inter"	1.	Psikologi Agama
2.	kegunaan secara praktis & Teoritis?	- Zakiriah Drajat	
3.	Konversi yg seperti	2.	Bukan konversi/konversi itu bersifat Rasional
4.	Metode apa yg digunakan peneliti agar subyeknya terbuka dan tidak terintimidasi?	3.	Diubah "konversi" menjadi "Perubahan"
5.	Berapa lama waktu & dari mana peneliti dapat ide membuat judul	4.	"Perubahan Nilai-nilai Akhlak Lulusan Pondok Pesantren Jurusan PAI Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin"
		5.	Tujuan - metodologi - hasil Harus ada di penelitian terdahulu, lalu jelaskan perbedaan penelitian itu dengan penelitian kita
		6.	konten teoritis jangan hanya satu, ambil beberapa pendapat, setelah itu di sintesis oleh Penulis sendiri

Banjarmasin, 6 Juni 2018

Moderator

1501210378

Catatan :

Lembaran seminar ini, diisi oleh moderator



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B- 19 /Un.14/III.1.t/01/2019 Banjarmasin, Januari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

K e p a d a,

Yth. **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari**
Kota Banjarmasin
di – Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Achmad Nur Alim
N I M : 1501210361
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jln. Perumnas Kayutangi Blok 4 No. 82 Rt. 20 Rw. 02, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kebudayaan,

Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
2. Kepala Jurusan PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin



LEMBAR KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING
BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN



**BUKU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI**





NAMA	Achmad Nur Alim
NIM	1501210361
JURUSAN/PROGRAM STUDI	PAI
SEMESTER	8
TAHUN	2019
JUDUL	kedisiplinan Alumni pondok pesantren pada proses belajar Mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan keguruan uin Antasari Banjarmasin
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	Dr. Dina Hermina, M.Pd
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	Muhdi, M. Ag



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING

BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
	<ul style="list-style-type: none"> -Tata cara penulisan diperbaiki - sesuaikan dengan EYD - sesuaikan nama dan istilah fakultas tashiyah dan kejuruan - Huruf kapital - tambah Materi kedisiplinan di pondok pesantren <u>instrumen</u> - wawancara ttg disiplin - apa itu Saja - kedisiplinan 	
9/5-2019	<p>Narasial awal wawancara & observasi telah pengisian data, disertai nama, lokasi, tgl, dan tempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara penulisan diperbaiki, huruf kapital, cetak miring, dll. - setiap kutipan harus telah catatannya (footnote) 	
17/5-19	<p>Narasial awal wawancara belum jelas rinci akan peserta dan responden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis data - Kesimpulan diperbaiki 	
27/5	<p>Dh- vijan</p>	





UIN

LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING

BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

TAR
NTASARI BA

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
	02/19 /mei	Perbaiki kata / kalimat pada halaman : 1, 3, 10, 12	
	03/19 /mei	Selesaikan layout & keplataan untuk & uji pada sidang madya	



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN ANTASARI BANJARMASIN

NOMOR **121** TAHUN 2018

Tentang

TATA TERTIB MAHASISWA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI BANJARMASIN

(PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

IAIN ANTASARI BANJARMASIN NO. 2 TAHUN 2017)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalisasikan mahasiswa supaya berkepribadian sesuai tuntunan agama Islam, bercitra insan akademis, menghindari sikap, perilaku dan pergaulan mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan berkepribadian bangsa Indonesia, maka perlu adanya tata tertib mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
- b. bahwa dengan Keputusan Rektor UIN Antasari No. 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari, sehingga Keputusan Senat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan No. 2 Tahun 2017 perlu disempurnakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Rektor UIN Antasari nomor 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan fakultas dan jurusan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 23 November 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- (3) Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini.
- (4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini.
- (5) Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini
- (6) Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib ini;
- (7) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- (8) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang disahkan Dekan untuk tingkat Fakultas dan Jurusan/prodi.
- (9) Dekan adalah Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.
- (10) Dosen adalah Tenaga Pendidik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.
- (11) Pejabat yang berwenang ialah pejabat yang berwenang menerapkan, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib ini.
- (12) Dewan Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah dewan yang anggotanya terdiri dari dekan, wakil dekan, kabag, dan kasubbag.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud tata tertib ini adalah :

- (1) Untuk menjamin terciptanya ketertiban di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- (2) Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang layak diterima oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.

- (3) Untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.

Pasal 3

Tujuan tata tertib ini adalah :

- (1) Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku sebagai seorang calon guru yang memiliki wawasan Kependidikan, Keislaman dan keindonesiaan.
- (2) Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- (3) Untuk terciptanya suasana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Fungsi tata tertib adalah :

- (1) Sebagai peraturan hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

- (2) Sebagai pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

BAB III

HAK MAHASISWA

Pasal 5

Setiap mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari mempunyai hak :

- (1) Mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab.
- (2) Mendapatkan bimbingan, arahan, dorongan dari pimpinan dan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak dibidang bimbingan dan konseling, bakat dan minat, bimbingan karir, pembinaan *softskill*, beasiswa, dan kesehatan.
- (5) Memanfaatkan sarana dan prasarana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Menjadi pengurus, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- (7) Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional.
- (8) Memperoleh penghargaan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Mendapat perlindungan bagi mahasiswa yang melaporkan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa lain.
- (10) Menyampaikan dan mendapatkan pembelaan sesuai dengan hirarki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

Kewajiban Umum Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) Menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik didalam maupun diluar kampus.
- (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari didalam maupun diluar kampus.
- (4) Memelihara sarana dan prasarana universitas dan fakultas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanannya.
- (5) Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya sumbangan pendidikan dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi dan unit.
- (7) Berusaha untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Memelihara batas-batas pergaulan yang sopan sesuai dengan norma agama dan sosial.

Pasal 7

Kewajiban Khusus Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban :

- (1) Menghormati dan berakhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
- (2) Mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen.
- (3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika bertanya atau berdiskusi dalam setiap kali perkuliahan.
- (4) Mengupayakan untuk menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan sistem yang berlaku.
- (5) Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus.
- (6) Menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang.
- (7) Berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak menggunakan kaos oblong, celana jeans pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkungan kampus.
- (8) Mahasiswi berbusana muslimah.
- (9) Bersepatu dan berkaos kaki selama berurusan dan kegiatan akademik dikampus.
- (10) Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada saat mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas.
- (11) Mahasiswa yang praktik olahraga tetap berpakaian olahraga yang sopan, bersih dan rapi.
- (12) Mahasiswa/lembaga kemahasiswaan wajib meminta izin untuk memakai fasilitas-fasilitas yang ada di kampus dan memelihara fasilitas tersebut
- (13) Mengirim pesan dan berkomunikasi melalui media sosial kepada pejabat, dosen dan karyawan dengan menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Hak Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak :

- (1) Menggunakan inventaris fakultas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (2) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul 07:30 sampai dengan 18:00 wita.
- (3) Melaksanakan kegiatan yang melebihi batas waktu pada ayat (2) pada pasal ini diatur sampai dengan pukul 22:00 WITA disertai dengan izin ketua senat mahasiswa atau dewan mahasiswa Universitas/Fakultas.

- (4) Menggunakan fasilitas kampus, auditorium atau aula-aula pertemuan sampai pukul 22:00 wita yang diperkenankan selama 2 hari berturut-turut dengan mendapatkan izin dari pimpinan Universitas/Fakultas.
- (5) Menggunakan fasilitas aula pertemuan Pusat Studi Belajar hanya diperkenankan sampai dengan pukul 18:00 wita.

Pasal 9

Kewajiban Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pengurus organisasi kemahasiswaan berkewajiban :

- (1) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi kemahasiswaan.
- (2) Merawat barang-barang inventaris dan turut bertanggung jawab terhadap keutuhannya.
- (3) Menggunakan kantor dan gudang sesuai dengan fungsinya, tidak untuk menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
- (4) Mempertanggung jawabkan kegiatan dan/atau penggunaan dana dari universitas/fakultas atau pihak lainnya kepada pimpinan Fakultas/prodi.
- (5) Mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan inventaris negara yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- (6) Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7.
- (7) Menutup ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari Jum'at pukul 11:00 sampai dengan 13:30 wita.

- (8) Mendapatkan izin dari pimpinan setiap kegiatan di luar kampus.
- (9) Mengajukan permohonan izin diajukan minimal 3 hari sebelum kegiatan berlangsung.

BAB VI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 10

Setiap mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari dilarang:

Melakukan pelanggaran tingkat ringan yang meliputi:

- (1) Memakai sandal, sepatu yang tidak digunakan semestinya, slop atau sejenisnya, kaos oblong, dan/atau celana jeans selama di kampus dan terlebih saat kuliah.
- (2) Berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi.
- (3) Menggunakan alat komunikasi selama kuliah praktikum, ujian, perkuliahan tanpa ijin dosen yang bersangkutan.
- (4) Berambut panjang, tidak rapi, bercat, mengenakan kalung, anting, gelang, dan celana pendek di atas lutut bagi mahasiswa.
- (5) Membawa dan memakai perhiasan serta berdandan berlebihan termasuk memakai gelang di kaki bagi mahasiswi.
- (6) Berkuku panjang dan berkotek.
- (7) Membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya.
- (8) Membuat corat coret yang tidak pada tempatnya.
- (9) Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya.
- (10) Mengebut di lingkungan kampus.
- (11) Membuat kebisingan di lingkungan kampus
- (12) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku.
- (13) Menggunakan jalan umum kampus untuk kegiatan tanpa seijin pihak universitas.
- (14) Mengeluarkan/memindahkan fasilitas meubelir yang ada di lokal kuliah.
- (15) Meminta sumbangan di lingkungan kampus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari tanpa izin pimpinan.
- (16) Kegiatan kemahasiswaan selain perkuliahan di lingkungan kampus sore hari berakhir pukul 18.00 Wita.
- (17) Memakai Jas Almamater pada saat sedang dalam posisi pengikut kegiatan organisasi ekstra kampus.

Pelanggaran tingkat sedang, meliputi:

- (18) Menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerusakan atau kerugian.

- (19) Mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas/Fakultas ke dalam Fakultas tarbiyah dan Keguruan untuk berdemonstrasi.
- (20) Mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan/atau kegiatan perkantoran.
- (21) Bertato.
- (22) Melakukan provokasi, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama.
- (23) Merokok di dalam lingkungan kampus UIN Antasari.
- (24) Berboncengan dengan yang bukan mahram.
- (25) Duduk berdempetan/bercampur saat kuliah antara mahasiswa dan mahasiswi dan duduk berdempetan saat diskusi di arena terbuka di dalam kampus.
- (26) Melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dengan bahasa yang kasar dan tidak sopan.
- (27) Mahasiswa melakukan provokasi untuk berunjuk rasa, baik di dalam maupun di luar kampus, di mana sebelumnya proses dialog bermartabat belum pernah dilakukan.

Pelanggaran tingkat berat, meliputi:

- (28) Menganut dan/atau menyebarkan ideologi dan paham-paham terlarang.
- (29) Memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan lainnya.
- (30) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), obat berbahaya lainnya dan/atau minuman keras.

- (31) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasang, dan/atau menyewakan media pornografi dan/atau karya tulis/buku terlarang.
- (32) Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai kejujuran ilmiah seperti: Melakukan plagiasi, membuatkan dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, atau laporan PPL/PKL.
- (33) Perjokian pada ujian masuk mahasiswa baru dan perkuliahan.
- (34) Mengubah data milik fakultas secara tidak sah.
- (35) Melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinaan dan/atau terindikasi perzinaan.
- (36) Mengunjungi tempat-tempat maksiat (seperti kompleks pelacuran, tempat perjudian dan diskotik), kecuali mendapat izin dari fakultas untuk keperluan yang dibenarkan.
- (37) Memasang foto dengan menggunakan pakaian yang membuka aurat dan berfoto mesra dengan yang bukan muhrim di media sosial.
- (38) Memasang film porno di media social atau menulis informasi porno.
- (39) Membawa senjata tajam di dalam atau diluar lingkungan kampus.
- (40) Memiliki dan/atau membawa senjata tajam, senjata api dan bahan-bahan peledak yang bukan diperuntukkan sesuai ketentuan.
- (41) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
- (42) Menyebarkan berita yang tidak benar.
- (43) Melakukan perkelahian, dan/atau tawuran (perkelahian massal), dan bertindak anarkhis
- (44) Melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang anarkhis dengan bahasa yang kasar dan tidak sopan.
- (45) Melakukan tindak kriminal lainnya
- (46) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Fakultas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (47) Bergaul bebas atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah pada pelanggaran norma agama dan perbuatan asusila.
- (48) Mondok bersama antara mahasiswa/i di satu rumah/kost yang bukan muhrim.
- (49) Melakukan perusakan, perampasan dan/ atau pencurian barang milik orang lain, universitas atau fakultas.
- (50) Menghina Pimpinan dan semua unsur civitas akademika dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau memperlihatkan sikap dan prilaku arogan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak dan media lainnya.

BAB VII

JENIS-JENIS PELANGGARAN

Pasal 11

Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan seperti tertuang dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat 1 (satu) sampai dengan 17 (tujuh belas).

Pasal 12

Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan seperti tertuang dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat 18 (delapan belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh).

Pasal 13

Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan seperti tertuang dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 50 (lima puluh).

Pasal 14

Akumulasi Pelanggaran

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran sedang.

- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran berat.

BAB VIII

JENIS SANKSI

Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 15

Sanksi Ringan

Sanksi ringan meliputi:

- (1) Nasihat, teguran, atau yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian;
- (3) Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya.

Pasal 16

Sanksi Sedang

Sanksi sedang meliputi:

- (1) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Diskors selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan tetap wajib membayar sumbangan pembinaan pendidikan serta tetap dihitung sebagai masa studi penuh.
- (5) Mengganti barang yang rusak atau hilang.

Pasal 17

Sanksi Berat

Sanksi berat meliputi:

- (1) Diwajibkan mengganti atau mengembalikan barang yang rusak, dirampas dan/atau dikuasai tanpa hak.
- (2) Diskors maksimal dua semester dan/atau denda setara sumbangan pembinaan pendidikan serta tetap dihitung sebagai masa studi penuh.

- (3) Dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau melalui Fakultas.
- (4) Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya.
- (6) Dicabut gelar akademiknya.
- (7) Dilaporkan pada pihak yang berwajib.

BAB IX

PIHAK YANG BERWENANG DAN KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Pihak yang berwenang mengenakan sanksi

- (1) Pihak yang berwenang terdiri atas: Rektor, Dekan Fakultas, atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan dalam lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- (2) Dekan berwenang mengenakan sanksi dalam bentuk sanksi berat.

- (3) Dekan berwenang menjatuhkan sanksi ringan atau sedang sesuai dengan jenis pelanggarannya setelah dilakukan sidang dewan pimpinan.

Pasal 19

Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam tata tertib ini.
- (2) Penjatuhan sanksi untuk kategori sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat serta teliti dengan bukti-bukti yang autentik dan sah oleh dekan fakultas.
- (3) Sebelum penjatuhan sanksi tingkat sedang atau berat, dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali bersangkutan yang sah secara hukum.

BAB X

PELAPORAN, PERSIDANGAN, PENJATUHAN SANKSI, DAN REHABILITASI

Pasal 20

Pelaporan

- (1) Yang berhak melaporkan terjadinya pelanggaran adalah dosen, karyawan, mahasiswa, pengelola prodi dan/atau masyarakat.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari pihak pimpinan fakultas/universitas.
- (3) Laporan ditujukan kepada pimpinan dekan dan rektor.
- (4) Untuk pelanggaran sedang pimpinan fakultas mengkonfirmasi laporan tersebut kepada ketua jurusan/prodi mahasiswa tersebut.
- (5) Untuk pelaporan pelanggaran berat, pimpinan fakultas mengkonfirmasi laporan tersebut kepada pimpinan universitas.
- (6) Pimpinan universitas mengkonfirmasi laporan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 21

Persidangan

- (1) Dekan memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa dilakukan melalui surat resmi.
- (3) Apabila mahasiswa terlapor telah 2 kali dipanggil atau terhitung 7 hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, mahasiswa terlapor telah dianggap melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor.

- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi, dan alat bukti;
- (5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingi oleh sebanyak-banyaknya dua orang pembela atau tanpa pembela jika selama pemeriksaan alat buktinya tidak terbantahkan dan atau mahasiswa terlapor sudah mengakuinya.
- (6) Keputusan dekan, dan rektor bersifat final dan mengikat.

Pasal 22

Penjatuhan Sanksi

- (1) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang:
 - a. Dewan Pimpinan Fakultas membuat berita acara dan rekomendasi.
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan.
 - c. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Fakultas.
 - d. Apabila hasil persidangan menyatakan bahwa kasus tersebut masuk kategori pelanggaran berat maka Dewan Pimpinan Fakultas merekomendasikan kepada dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat:

- a. Pimpinan Fakultas membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
- b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
- c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Fakultas.

Pasal 23

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhkan sanksi, dan hal ini dilakukan apabila dikemudian hari mampu membuktikan dirinya tidak bersalah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari ini maka Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan tata tertib mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur peraturan tata tertib mahasiswa ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Fakultas dan ditetapkan oleh dekan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 27 November 2018



DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN ANTASARI BANJARMASIN,

PROF. DR. H. JUAIRIAH, M.PD.

NIP. 196001061986032004

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Achmad Nur Alim
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Agustus 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Komp. Perumnas GG. Tanjung 12
7. Pendidikan:
 - a. SDN Percontohan sungai miai 7 (2003-2009)
 - b. MTs Darul ilmi (2009-2012)
 - c. MA Darul ilmi (2012-2015)
 - d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam (2015-2019)
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. UKM Olahraga
9. Orang Tua :

Ayah

Nama : H. Muhammad Noor

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Komp. Perumnas GG. Tanjung 12

Ibu

Nama : Yurliana

Pekerjaan : swasta

Alamat : Komp. Perumnas GG. Tanjung 12
10. Saudara (Jumlah saudara) : Anak ke-2 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 5 Juli 2019

Penulis,

Achmad Nur Alim

Tabel 4.4 Pembelajaran Jurusan Pendidikan Agama Islam¹

No	Kode	Pembelajaran	SKS
1	INS 0001	Pancasila	2
2	INS 0002	Kewarganegaraan	2
3	INS 0003	Pengantar Studi Islam	2
4	INS 0004	Ilmu Alamiah Dasar	2
5	INS 0005	Bahasa Indonesia	2
6	INS 0006	Bahasa Inggris	0
7	INS 0007	Bahasa Arab	0
8	INS 0008	Pengantar Filsafat	2
9	INS 0009	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
Jumlah			16
8	FTK 0001	Psikologi Umum	2
9	FTK 0002	Ilmu Pendidikan	2
10	FTK 0003	Psikologi Pendidikan	2
11	FTK 0004	Bimbingan Konseling	2
12	FTK 0005	Dasar-dasar AMP	2
13	FTK 0006	Fiqh	2
14	FTK 0007	Ushul Fiqh	2
15	FTK 0008	Ulumul Hadis	2
16	FTK 0009	Ulumul Quran	2
17	FTK 0010	Hadis Tarbawi	2
18	FTK 0011	Tafsir Tarbawi	2
19	FTK 0012	Pendidikan Aqidah	2
20	FTK 0013	Pendidikan Akhlak	2
21	FTK 0014	Sejarah Peradaban Islam	2
22	FTK 0015	Filsafat Pendidikan	2

¹Dikutip dari dokumentasi jurusan Pendidikan Agama Islam pada tanggal 17 Febuari 2019 pukul 10:00 WITA

23	FTK 0016	Profesi Keguruan	2
24	FTK 0017	Sosiologi Pendidikan	2
	FTK 0018	Islam dan Budaya Banjar	
	FTK 0019	Ilmu Tajwid	
	FTK 0020	Pendidikan Kewirausahaan	
	FTK 0021	Tahfidz Alquran	
	FTK 0022	Kajian Arab Melayu	
25	FTK 0023	Keterampilan Keagamaan	0
Jumlah			34
26	PAI 3101	Ilmu Pendidikan Islam	2
27	PAI 4102	Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI	3
28	PAI 3103	Pengembangan Kurikulum PAI	2
29	PAI 4104	Psikologi Agama	2
30	PAI 5105	Qawaid al-impla wa al-khat	2
31	PAI 3106	Qiraatul Kutub Tarbiyah Islamiyah	2
32	PAI 4107	Filsafat Pendidikan Islam	2
33	PAI 4108	Psikologi Perkembangan Anak	2
34	PAI 5109	Media & Teknologi Pembelajaran	2
35	PAI 5110	Manajemen Kelas	2
36	PAI 4111	Materi PAI SMP/SMA/SMK	3
37	PAI 4112	Pembelajaran PAI untuk Anak ABK	3
38	PAI 2113	Strategi Pembelajaran PAI	3
39	PAI 5114	Pendidikan Anak Berkebutuhan Spesifik	2
40	PAI 4115	Metodologi Pembelajaran PAI	3
41	PAI 4116	Reading Text in Islam	2
42	PAI 5117	Suervisi Pendidikan	2
43	PAI 5118	Sosiologi Pendidikan Agama	2
44	PAI 3119	Mashail Fiqh al-Haditsah	3
45	PAI 4120	Sejarah Pendidikan Islam Indonesia	2
46	PAI 5121	Metodologi Penelitian PAI	3
47	PAI 4122	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2

48	PAI 3123	Statistik Pendidikan	3
49	PAI 5124	Pendidikan Keluarga dan Masyarakat	2
50	PAI 2125	Ilmu Tajwid dan Tahsin Qiraat Alquran	3
51	PAI 5126	Sejarah Islam Indonesia	2
		Jumlah	61
52	PAI 6127	Materi Aqidah Akhlak di Mts	3
53	PAI 6128	Materi Aqidah Akhlak di MA	3
54	PAI 6129	Ilmu Kalam	2
55	PAI 6130	Ilmu Tasawuf	2
56	PAI 6131	Metode dan Stategi Pembelajaran	3
		Aqidah Akhlak di MTs/MA	
57	PAI 7132	Perbandingan Agama	2
58	PAI 6133	Media Pembelajaran Aqidah Akhlak di	2
		MTs/MA	
59	PAI 6134	Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak	3
		di MTs/MA	
60	PAI 7135	Pemikiran Ulama Banjar dalam Bidang	2
		Kalam dan Tasawuf	
61	PAI 5163	Praktek Mengajar A	2
62	PAI 6164	Praktek Mengajar B	2
63	PAI 0165	Skripsi	6
		Jumlah	33
64	PAI 6136	Materi Fiqh di MTs	3
65	PAI 6137	Materi Fiqh di MA	3
66	PAI 6138	Tarikh Tasyri	2
67	PAI 6139	Ilmu Faraidh	2
68	PAI 6140	Metode dan Strategi Pembelajaran Fiqh	3
		di MTs/MA	

69	PAI 7141	Perbandingan Mazhab	2
70	PAI 6142	Media Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	2
71	PAI 6143	Evaluasi Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	3
72	PAI 7144	Pemikiran Ulama Banjar Bidang Fiqh	2
73	PAI 5163	Praktek Mengajar A	2
74	PAI 6164	Praktek Mengajar B	2
75	PAI 0165	Skripsi	6
		Jumlah	33
76	PAI 6145	Materi Hadis di MTs/MA	3
77	PAI 6146	Materi Quran di MTs/MA	3
78	PAI 6147	Ulumul Quran Lanjutan	3
79	PAI 6148	Ulumul Hadis Lanjutan	3
80	PAI 6149	Metode dan Strategi Quran Hadis di	3
		MTs/MA	
81	PAI 7150	Metode-metode Tafsir	2
82	PAI 6151	Media Pembelajaran Quran Hadis di	3
		MTs/MA	
83	PAI 6152	Evaluasi Pembelajaran Quran Hadis di	3
		MTs/MA	
84	PAI 7153	Tahfidz Alquran Hadis di MTs/MA	2
85	PAI 5163	Praktek Mengajar A	2
86	PAI 6164	Praktek Mengajar B	2
87	PAI 8165	Skripsi	6
		Jumlah	33
88	PAI 6154	Materi SKI di MTs/MA	3
89	PAI 6155	Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam	2
90	PAI 6156	Metodologi Penelitian Sejarah	2
91	PAI 6157	Historiografi	3
92	PAI 6158	Metode dan Strategi Pembelajaran SKI	3
		di MTs/MA	

93	PAI 7159	Sejarah Pendidikan Islam Kalimantan	2
		Selatan	
94	PAI 6160	Media Pembelajaran SKI di MTs/MA	3
95	PAI 6161	Evaluasi Pembelajaran SKI di MTs/MA	3
96	PAI 7162	Peradaban Islam Kalimantan	2
97	PAI 5163	Praktek Mengajar A	2
98	PAI 6164	Praktek Mengajar B	2
99	PAI 0165	Skripsi	6
		Jumlah	33

1) Sarana Prasarana

Tabel 4.5 Sarana prasarana Jurusan Pendidikan Agama Islam²

Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
Kursi Besi Metal	2000	Baik
Kipas Angin Gantung	2003	Baik
AC	2013	Baik
Jam Elektronik	2013	Baik
Jam Analog		Baik
Jam Analog	2002	Rusak Ringan
Lemari Besi Kaca	2013	Baik
CPU	2004	Rusak Berat
Keyboard	2004	Rusak Berat
Printer	2013	Baik
Printer	2012	Baik
Televisi 21 inc	2002	Rusak Berat
Kursi Besi	1997	Baik
Kursi Besi	1997	Baik
Notebook 10 inc	2008	Baik
Kursi Fiber Glass	2005	Baik
Kursi Fiber Glass	2005	Baik
Kursi Besi	2000	Baik
Printer		Rusak Berat
Lemari Kayu	1992	Baik
Lemari Kayu	1992	Baik
Meja Kerja	2004	Baik
Meja Kerja	2004	Baik
Meja Kerja	2004	Baik
Meja Kerja	2004	Baik

²Dikutip dari dokumentasi jurusan Pendidikan Agama Islam pada tanggal 17 Febuari 2019 pukul 11:00 WITA

Lemari Kayu	2000	Baik
Printer	2004	Rusak Berat
Kursi Kayu	1995	Baik
Kursi Kayu	1995	Baik
Kursi Kayu	1995	Baik
Kursi Kayu	1995	Baik
Pesawat Telepon	2002	Baik
Stabilisator	2004	Baik
OHP	1998	Rusak Berat
Meja Komputer	2004	Baik
Papan Visual	2000	Baik
Papan Visual	2000	Baik
Papan Visual	2000	Baik
Papan Visual	2000	Baik
Monitor	2004	Rusak Berat
AC Split	2013	Baik
Meja Kerja	2000	Baik
Filing Kabel	2004	Baik
CPU		Baik
Mouse		Baik
Mouse		Baik
Keyboard		Baik
Monitor		Baik
Monitor		Baik
Laptop 14 inc		Baik
Laptop 14 inc		Baik
Cermin Kaca		Baik
Dispenser	2002	Baik

MAHASISWA-MAHASISWI ALUMNI PONDOK PESANTREN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No.	NAMA	NIM	ASAL SEKOLAH
1.	AN. NISA	1501210257	MAS AL HIKMAH
2.	MARIATUL ADAWIAH	1501210289	MAS AL HIDAYAH
3.	MAULIDAH	1501210297	MAS AL FALAH PUTERI
4.	MISNAWATI	1501210300	PONPES AL-HIKMAH
5.	NIKMATUL ULFAH	1501210306	MAS AL FALAH PUTERI
6.	NOORJANAH	1501210314	MAS DA`WAH ISLAMİYAH
7.	NOURLIANA	1501210320	SMAS DARUL HIJRAH PUTERI
8.	RISKIANI MINDI SAFITRI	1501210331	MAS NURUL HIJRAH
9.	RUSMILAWATI	1501210334	MAS DA`WAH ISLAMİYAH
10.	WIDIA BESTARI	1501210350	MAS AL FALAH PUTERI
11.	YULIYANTI AYU	1501210354	MAS ISLAM PUTERI RAKHA
12.	ABDUL HAMID	1501210358	MAS AL ISTIQAMAH
13.	AHMAD JUNAIDI	1501210366	PONPES AL-HIKMAH
14.	AHMAD SYAUQI	1501210370	PONPES AL-HIKMAH
15.	LALU IDRIS EFENDI	1501210384	MAS DARUL ILMU
16.	M. AZMIL UMUR	1501210385	MAS DARUL ILMU
17.	MUHAMMAD ARDIANSYAH	1501210398	MAS DARUL ILMU
18.	MUHAMMAD HANAFI	1501210404	PONPES AL-HIKMAH
19.	M. NUR SAID AR-RASYID	1501210408	MAS NIPA RAKHA
20.	MUHAMMAD TARMIDI	1501210415	PONPES AL-HIKMAH
21.	REZA FAHLEVI	1501210429	MAS AL-FALAH PUTRA
22.	RIDHA NUGRAHA	1501210421	MAS DARUL ILMU
23.	RIDHO LUKMANA	1501210422	MAS DARUL ILMU
24.	SYAMSUDIN	1501210424	MAS AL- ISTIQAMAH
25.	SYARIF ASPIE	1501210425	MAS DARUL ILMU
26.	TAFIQUURRAHMAN	1501210426	MAS DARUL MUKARRAM
27.	FAUZIAH DWI ASTUTI	1501211366	MAS AL-KAUTSAR
28.	HARIATI	1501211367	MAS NAHDLATUSSALAM
29.	HARIYANTI	1501211368	MAS DARUL ISTIQOMAH
30.	HESTI DWI HAPSARI	1501211369	DARULLUGHAH WADDA`WAH
31.	KARTIKA SARI	1501211373	MISBAHUL MUNIR
32.	KASMIAH	1501211374	PONPES NURUL JANNAH
33.	LUFU HANA	1501211376	MAS DARUL AZHAR
34.	MAHMUDAH	1501211377	GONTOR PUTRI
35.	NADIA ISMI HAYATI	1501211382	AL-FALAH PUTRI
36.	NELY	1501211383	AL-FALAH PUTRI
37.	NOOR ALFI LAILATUL M	1501211384	MA HIDAYATULLAH
38.	NOR RAHMAH	1501211385	AL-FALAH PUTRI
39.	NORHIDAYAH	1501211386	AL-FALAH PUTRI
40.	NOVI SETIA NENGSIH	1501211388	AL-FALAH PUTRI
41.	M. ZAILANI	1501211442	PONPES ISHLAHUL-AULAD
42.	RABI`AH	1501211394	PONPES NURUL JANNAH
43.	RIA MAULIDA	1501211397	MAS AL-MADANIYAH
44.	SEPTIA WULANDARI	1501211401	MAS ASASUS SALAM
45.	SRI MAWARTI DEWI	1501211405	MAHBAUL ULUM
46.	ABDUL ROUF	1501211406	MA IBTIDAUSSALAM
47.	AH.MUJAHID	1501211411	AL-FALAH PUTRA
48.	AHMAD MULYADI	1501211413	MAHBA`UL ULUM
49.	AHMAD RESTU ANANDA	1501211415	DARUL HIJRAH
50.	AHMAD RIPANJI	1501211416	AL-FALAH PUTRA
51.	ERSYANDI SETIAWAN	1501211422	AL-FALAH PUTRA
52.	FAHRUL FAUZI	1501211425	NAHDATUS SALAM
53.	KHAIRUSSIBYAN	1501210383	MAS AL-IKHLAS
54.	M. IRSYAD MAULANA . A	1501211437	DARUL HIJRAH
55.	M. AFIF ANSHORI	1501211444	MISBAHUL MUNIR
56.	M. BUDIMAN	1501210445	NURUL JANNAH
57.	M. HASAN	1501211446	AL-MURSYIDUL AMIN
58.	M. RUSTAM EFFENDI	1501211450	MAS IRTIQAIYAH
59.	RONI RAHMANI	1501211456	MAS NAHDATUS SALAM
60.	SAID HUSIN	1501211458	NURUL MUHIBBIN

61.	SYARIEF HIDAYATULLAH	1501211460	DARUL HIJRAH PUTERA
62.	YUSRON PRAYOGI	1501211462	AL- FALAH PUTRA
63.	DESI KUMALASARI	1501210261	PONPES AL-HIKMAH
64.	KHAIRIAH	1501210275	MAS NURUL HIDAYAH
65.	LAILATUL RAHMANIA	1501210277	MAS AL-ISTIQOMAH
66.	NUR ATIKAH	1501210321	MAS NORMAL ISLAM RAKHA
67.	NURHUSNA	1501211391	PONDOK MODERN D. GONTOR .P
68.	M. HELMI	1501211447	DARUL HIJRAH PUTRA
69.	M. RISKI SUDRAJAT	1501211449	MAHBAUL ULUM